

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo, belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit sepenuhnya, terlihat dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie salah satu Rumah Sakit kelas B. dari tahun 2015 dari Kemenkes dan sudah menyambung Izin Operasional pada tahun 2019 keluar Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo pada tahun 2020 sebagai Rumah Sakit Kelas B. dari kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Jambi. Akan tetapi Struktur Organisasinya masih Struktur Organisasi kelas C Dan penempatan Sumber Daya Manusia di Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie tidak sesuai dengan kompetensi, terlihat dari data yang didapat yaitu pejabat di manajemen ka bag Umum berprofesi Guru, ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit dan hasil wawancara dari beberapa orang yang di wawancarai mengatakan karena Penempatan SDM di manajemen tidak sesuai kompetensi memang mempunyai kendala dalam memberikan pelayanan terhadap karyawan, yang membutuhkan pelayanan di manajemen seperti kebutuhan naik pangkat dan lain-lain karena tidak sesuai

tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan yang semestinya.

2. Kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo untuk menerapkan Struktur Organisasi Kelas B. kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Dan kuatnya intervensi serta tekanan politik di lingkungan kabupaten Bungo. Sehingga sulit bagi RSUD H. Hanafie untuk menerapkan Struktur Organisasi dan penempatan SDM yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

B. Saran

1. Bagi RSUD H. Hanafie Muara Bungo.

Bagi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo hendaknya menerapkan Struktur Organisasi di RSUD H. Hanafie di sesuaikan dengan klasifikasi Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. hanafie adalah salah satu Rumah Sakit kelas B.

2. Bagi Pemerintah daerah.

Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Bungo hendaknya mendukung RSUD H. Hanafie untuk secepatnya menerapkan Struktur Organisasi Kelas B dan penempatan SDM di sesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah H. hanafie sebagai Rumah Sakit Kelas B. sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Menteri Kesehatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan melakukan penelitian selanjutnya tentang penerapan Struktur Organisasi Rumah Sakit yang di sesuaikan dengan klasifikasi Rumah Sakit dan sesuai dengan Undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku di Kementerian Kesehatan sehingga Peraturan Menteri Kesehatan memang di posisikan sebagai acuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di daerah.